

KAJIAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PRANATA BUDAYA DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR

NUGROHO HARI PURNOMO
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Jalan Ketintang Surabaya Email: nugie2000@yahoo.co.id

***Abstract:** The aim of this research to lay open the local wisdom meaning expanding Is not written at fisherman society in the form of Awig-Awig Laul in Lombok Timur of Nusa Tenggara Barat and Sasi Laut in Haruku Island of Moluccas. Study qualitative with the observation technique, circumstantial interview, and this literature study is descriptively analysed. Result indicate that the local wisdom consisted in by a economic values, political social values, environmental ethics values, and culture values. The values with its executor institute represent the cultural institution of local society fisherman in it iking care of coastal area continuity their place look for the subsistence.*

***Keyword:** local wisdom, cultural institution, continuation of environment*

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir saat ini memperlihatkan kondisi sangat mengawatirkan sebagai akibat dari perkembangan wilayah hinterland dan eksploitasi lautan yang berlebihan. Demikian juga dengan pandangan terhadap wilayah pesisir dan sumberdayanya yang dianggap sebagai wilayah milik bersama (common property), sehingga ada anggapan bahwa sumberdaya tidak dimiliki siapa pun, menjadikan tidak adanya pihak yang merasa bertanggung jawab dan memikirkan kelanjutannya. Karakteristik yang dinamis dan cara pandang terhadap wilayah pesisir tersebut menjadikan wilayah ini mendapat beban lingkungan berupa kerusakan dan degradasi habitat penting seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan estuaria, serta eksploitasi sumberdaya alam seperti overfishing secara berlebihan.

Suharsono (1998) dalam Bandjar (1998) menyatakan, untuk Indonesia degradasi sumberdaya dapat dilihat dari penilaian kondisi terumbu karang pada 416 lokasi di 43 daerah yang tersebar di seluruh perairan Nusantara. Hasilnya menunjukkan, hanya 6,49% dalam kondisi sangat baik, 24,28% dalam kondisi baik; 26,61% dalam kondisi sedang, dan 40,62% dalam kondisi buruk. Kondisi degradasi juga terjadi untuk hutan bakau. Luas hutan bakau pada saat ini diperkirakan 8,6 juta hektar, yang meliputi 3,8 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 4,6 juta hektar di luar

kawasan. Berdasarkan hasil inventarisasi kerusakan hutan bakau oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan di 15 Provinsi (1999) menunjukkan bahwa 81,93% dari 2.090.096 hektar hutan bakau di dalam kawasan hutan telah rusak, dan 87,05% dari 4.812. M 8,68 hektar hutan bakau di luar kawasan hutan telah rusak (Yuliarsana dan Trisnu, 2000).

Akan tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat pesisir yang secara turun temurun dengan lisan masih memperoleh warisan berupa nilai-nilai budaya yang berorientasi hidup selaras dengan alam. Mereka memiliki kedekatan hubungan dengan lingkungan dan sumberdaya alam, melalui uji coba secara trial and error telah mengembangkan pemahaman terhadap sistem ekologi dimana mereka tinggal. Masyarakat ini tidak selalu hidup secara harmoni dengan alam, tetapi pada saat yang sama, karena kehidupan mereka tergantung pada ekosistem setempat sebagai sumber pangan dan tempat tinggal, kesalahan besar biasanya tidak akan terulang (Mitchell, Setiawan, dan Rahmi, 2000).

Durning (1992) mengemukakan konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Masyarakat lokal atau tradisional atau asli dapat ditemukan di semesta negara. Definisi tentang masyarakat asli atau lokal cukup beragam. Walaupun demikian, beberapa elemen dasar yang biasanya masuk antara lain

adalah: (1). keturunan penduduk asli suatu daerah yang kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat dari luar yang lebih kuat; (2) sekelompok orang yang mempunyai bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang berbeda dengan kelompok yang lebih dominan; (3) selalu diasosiasikan dengan beberapa tipe kondisi ekonomi masyarakat; (4). keturunan masyarakat pemburu, nomadik, peladang berpindah; dan (5). masyarakat dengan hubungan sosial yang menekankan pada kelompok, pengambilan keputusan melalui kesepakatan, serta pengelolaan sumber daya secara kelompok.

Kearifan yang ada pada masyarakat pesisir tersebut merupakan modal budaya yang perlu mendapatkan perhatian. Awig-awig Laut di Lombok dan Sasi Laut di Maluku merupakan bukti kesadaran pelestarian lingkungan pesisir oleh masyarakat secara mandiri. Secara umum awig-awig dan sasi adalah larangan atau pengaturan (manajemen) untuk mengambil sumber daya alam tertentu, dalam daerah tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu demi menjamin hasil panen yang lebih baik. Juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia terhadap sumber daya alam tertentu, terutama yang memiliki nilai ekonomi.

Awig-awig dan sasi merupakan peraturan tidak tertulis (yurisprudensi) dan merupakan kesepakatan lokal (local agreement) dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya alam. Kearifan lokal yang tumbuh di masa lalu dan masih bertahan sampai saat ini dalam dinamika perkembangan jaman yang memacu perubahan budaya, tentunya memiliki suatu kekuatan pranata yang tetap dipegang teguh oleh para penganutnya. Budaya sebagai sistem pemikiran mencakup sistem gagasan, konsep, aturan, serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan serta dimiliki melalui proses belajar (Poerwanto, 2000). Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersama dan merupakan hasil dari proses sosial bukan perorangan.

Koentjaraningrat (2002), menerjemahkan kata pranata dari kata institution, yaitu suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas. Adapun pranata atau institution itu

mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Wujud dari kebudayaan adalah total kelakuan manusia yang berpola beserta komponen-komponennya, yaitu sistem norma dan tata kelakuannya beserta peralatannya, ditambah dengan manusia yang melaksanakan kelakuan berpola itulah yang merupakan suatu pranata atau institution.

Kearifan lokal sasi dan awig-awig sebagai satu pranata mempunyai sistem aktivitas khas yang berpola beserta komponen-komponennya dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam di pesisir. Keberadaan yang masih bertahan sampai saat ini tentunya memiliki suatu kekuatan yang mampu mereduksi perubahan budaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal masyarakat nelayan masih tetap dapat bertahan sampai saat ini dalam upayanya untuk pengelolaan sumberdaya alam pesisir? Kajian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat nelayan dan peran masyarakat yang tercermin dari pelaksanaannya untuk mempertahankan kearifan lokal sehingga dapat bertahan sampai saat ini. Kajian difokuskan pada pemaparan isi kearifan lokal yang tidak terdokumentasi serta pengawas pelaksanaan kearifan lokal. Analisis bahasan difokuskan pada pranata budaya kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

METODE

Studi menggunakan pendekatan ekologi dalam perspektif ilmu geografi, yaitu pendekatan terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan kehidupannya baik secara fisik maupun sosial. Studi menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sumber dari ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang dijadikan sebagai subyek penelitian (Moleong, 2004).

Lokasi kajian di masyarakat nelayan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Desa Pelauw dan Haruku Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Secara kewilayahan Desa Tanjung Luar merupakan sebagian kecil pesisir dari Pulau Lombok, sedangkan Desa

Pelauw dan Haruku merupakan pesisir Pulau Kecil.

Teknik perolehan data awig-awig laut dilakukan secara observasi lapangan dan wawancara mendalam (deep interview) kepada informan kunci. Informan kunci adalah pengelola awig-awig laut yang tergabung dalam struktur kepengurusan Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). KPPL merupakan lembaga yang berasal dari masyarakat nelayan, sehingga para pengurus KPPL juga berprofesi sebagai nelayan tradisional yang dipilih oleh masyarakat nelayan untuk menjalankan kepengurusan. Sementara teknik perolehan data sasi laut dilakukan secara penelusuran literatur.

Analisis studi dilakukan secara deskriptif dengan mendasarkan pola berfikir konstruktif. Analisis terhadap paparan isi kearifan lokal dan pengelola kearifan lokal pada tingkatan deskriptif, dibahas pada tingkatan konstruktif berdasarkan pada teori pranata budaya yang dikaitkan dengan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Hasil yang dicapai adalah konstruksi budaya dan aturan yang mengikat masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

HASIL

Penelusuran di lapangan ditemui adanya beberapa versi tentang isi awig-awig laut yang saat ini masih diterapkan. Versi-versi tersebut berkecenderungan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Versi-versi tersebut secara garis besar yaitu: (1) tidak diperbolehkannya nelayan melaut pada malam hari dengan memasang lampu strongking selama tiga malam setelah upacara selamatan laut yang secara lokal dikenal dengan *nyalamaq di laou* atau *nyalamaq palabuang*. Nelayan yang berani melanggar harus mendapatkan sanksi fisik dalam batas kewajaran dan nianusiawi; (2) bila seorang nelayan sedang mengejar gerombolan ikan dan terus mengikutinya sampai gerombolan ikan tersebut tenang dan siap untuk ditangkap dengan jalanya, maka nelayan lainnya tidak boleh menyerobot atau mencoba meleps jalanya. Apabila nelayan pertama sudah melepas jala kemudian tongkol tersebut tak tertangkap barulah nelayan lainnya boleh masuk dan mengejar atau menggiring

gerombolan ikan tongkol tadi; (3) tidak boleh menangkap ikan dengan jalan merusak {destructive fishing} seperti menangkap ikan dengan mempergunakan bahan peledak, potasium, tuba, dan bahan beracun lainnya; (4) tidak boleh menangkap ikan secara tidak bertanggung jawab (irresponsible fishing) seperti menangkap ikan yang sedang bertelur dan menangkap anakan ikan; dan (5) tidak boleh menangkap ikan secara ilegal {illegal fishing} seperti menangkap ikan di wilayah bukan jalurnya dan menangkap ikan terlarang atau dilindungi. Jalur tangkapan nelayan dengan alat tangkap purse seine adalah lebih dari 200 mil dari garis pantai.

Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan awig-awig laut dilaksanakan oleh Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). KPPL merupakan lembaga yang berasal dari masyarakat nelayan, sehingga para pengurus KPPL juga berprofesi sebagai nelayan yang dipilih oleh masyarakat nelayan untuk menjalankan kepengurusan. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai pimpinan paguyuban nelayan untuk menegakkan aturan awig-awig laut. Tugas pokoknya adalah memantau supaya tidak terjadi pelanggaran dan menyelidiki serta memuruskan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Tujuan lembaga di lapangan ini adalah menekan kegiatan penangkapan ikan yang merusak seperti menangkap ikan dengan bahan peledak, potasium dan bahan beracun lainnya; menekan munculnya konflik alat tangkap {gear conflict}; dan menekan penangkapan ikan langka atau dilindungi seperti lumba-lumba, napoleon, duyung, penyu.

Struktur organisasi KPPL sangat sederhana. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepengurusan KPPL didukung oleh tim yang disebut sebagai "timbom" dan "tetilik". Orang-orang yang ada di timbom adalah yang memiliki keahlian dalam mengenali ikan-ikan yang mati karena ditangkap dengan menggunakan bom atau bahan beracun. Selain itu juga berpengalaman dalam mendeteksi tindak tanduk nelayan yang akan melakukan pengeboman atau pemotasan. Sedangkan tetilik adalah orang-orang yang diberi tugas untuk memantau apakah terjadi pelanggaran terhadap awig-awig laut. Keberadaan dan identitas orang-orang ini dirahasiakan, hanya

pengurus inti saja yang tahu karena mereka yang menunjuknya. Apabi la terjadi pelanggaran maka tetilik akan melaporkan ke pengurus inti KPPL untuk diselidiki. Pengurus inti KPPL ini selanjutnya akan membentuk semacam panitia untuk melakukan pengusutan dan memutuskan bersalah atau tidak. Panitia ini dikenal sebagai "tintus", dimanadiantara anggotanya bisa jadi adalah timbom, tergantung dari jenis pelanggarannya.

Penelusuran literature ditemukan adabeberapa versi tentang isi sasi laut yang terungkap dari beberapa pustaka. Versi tersebut berasal dari Desa Pelauw dan Haruku di Kecamatan Haruku. Isi sasi Desa Pelauw secara garis besar yaitu: (1) dilarang mengambil hasil laut mulai dari pantai sampai dengan batas tubir laut (batas antara laut dangkal dan laut dalam) dengan cara apapun; (2) dilarang berlabuh bagi perahu motor di wilayah sasi; dan (3) dilarang melakukan pencucian jaring di wilayah yang disasi (peraturan ini merupkan peraturan tarn bahan setelah berkembangnya sistem penangkapan ikan dengan alattangkap purse seine).

Apabila melanggar larangan-larangan sasi tersebut, dikenakan denda berupa: (1) cuci jaring di areal sasi denda Rp 5000,00.; (2) mencari ikan dengan jaring di daerah sasi dikenakan denda Rp 25.000,00; dan membuang jala di daerah sasi dikenakan denda Rp 10.000,-

Selain aturan dan sistem denda yang diterapkan, sasi laut di Desa Pelauw memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menangkap ikan. Diijinkan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing. Aturan ini berlaku untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menangkap ikan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, agar masyarakat tercukupi kebutuhan protein hewannya.

Untuk isi sasi Desa Haruku secara garis besar yaitu: (1) batas-batas sasi laut, mulai dari sudut balai desa bagian utara, 200 meter ke laut arah barat dan ke selatan sampai Tanjung Wairusi; (2) batas sasi untuk ikan lompa di laut, mulai dari labuhan vetor, 200 meter ke laut arah barat dan keselatan sampai ke Tanjung Hii; (3) terlarang menangkap ikan yang berada di dalam dearah sasi dengan menggunkan jenis alat tangkap apapun,

terkecuali dengan jala, tetapi harus dengan cara berjalan kaki dan tidak boleh berperahu. Persyaratan bagi orang yang mempergunakan jala adalah hanya pada batas kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa; (4) daerah labuhan bebas adalah mulai dari sudut balai desa bagian utara sampai ke Tanjung Waimaru. Pada daerah labuhan bebas ini orang boleh menangkap ikan dengan jating, tetapi tidak boleh bersengketa. Jika ternyata ada yang bersengketa, maka labuhan bebas akan disasi juga; (5) bila ada ikan lompat yang masuk ke daerah labuhan bebas, maka dilarang ditangkap dengan jaring; dan (6) pada daerah sasi maupun pada daerah labuhan bebas, dilarang menangkap ikan mempergunakan karoro (pukat harimau yang ditarik dari pantai).

Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan sasi laut terdapat perbedaan antara Desa Pelauw dengan Desa Haniku. Perbedaan ditentukan oleh jenis sasi yang diterapkan. Di Desa Pelauw sasi yang diterapkanadalah sasi kontrak atau lelang scdangkan di Desa Mariiku sasi yang diterapkan adalah sasi adat alau negari. Untuk sasi kontrak kelembagaan sasi dipimpin oleh pemilik kontrak, pemilik kontrak berkuasa penuh dalam menentukan segala sesuatu menyangkut pelaksanaan sasi dilokasi sasi, tetapi masih di bawah kekuasaan raja negeri atau kepala desa, dan tetap tundtik pada hasil keputusan musyawarah negeri atau rapat saniri negeri tentang peraturan-peraturan sasi.

Untuk sasi adat, kelembagaan sasi dipimpin oleh raja negeri sebagai kepala adat. Pelaksanaan sasi di lokasi sasi dipimpin oleh kepala kawang. Lembaga kawang di Desa Haruku dibentuk sejak sasi ada, susunan lembaganya sebagai berikut: seorang kepala kawang darat, seorang kepala kawang laut, seorang pembantu (sekel) kepala kawang darat, seorang pembantu (sekel) kepala kawang laut, seorang sekertaris, seorang bendahara, beberapa orang anggota. Para anggota kawang dipilih dari setiap soa(marga) yang ada di Desa Haruku, sedangkan kepala kawang darat maupun laut, diangkat menurut warisan atau garis keturunan dari datuk-datuk pemula, pemangku pemula jabatan tersebut sejak awal mulanya dahulu, demikian pula

halnya dengan para pembantu kepala kawang (Kyssa, 1993).

Isi dan pelaksana kearifan lokal di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apabila dilakukan generalisasi, maka persamaan tenia dalam kearifan lokal adalah pembagian wilayah, waktu menangkap ikan, dan cara menangkap ikan. Rincian temayang

lebih spesifik meliputi larangan adat, larangan eksploitasi, wilayah tangkapan, sanksi, kelembagaan, legalitas lembaga, dan struktur lembaga. Perbandingan tenia kearifan lokal antara awig-awig dengan sasi di Desa Pelauw dan Desa Haruku disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Antar Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir

	Awik-awik Laut Desa Tanjungluar	Sesi Lat Desa Pelauw	Sasi Laut Desa Haruku
Larangan adat	Terkait dengan upacara adat selamatan laut	Terkait dengan upacara adat buka dan tutup sasi	Terkait dengan upacara adat buka dan tutup sasi
Larangan eksploitasi	Alat tangkap yang merusak, ekosistem yang tidak stabil	Pembatasan alat tangkap	Pembatasan alat tangkap
Wilayah tangkapan	Wilayah dibedakan berdasarkan tingkatan teknologi alat tangkap	Wilayah yangdiberi tanda sasi merupakan hak pemegang kontrak	Wilayah yang diberi tanda sasi merupakan hak desa
Sanksi Kelembagaan	Fisik manusiawi, sosial KPPL (Komite Pengelolaan Perikanan Laut) (tokoh masyarakat nelayan)	Materi berupa uang Pemegang hak kontrak atau pemenang lelang	Materi berupa uang Kewang (berdasarkan marga)
Legalitas lembaga	Aparat pemerintah kecamatan dan dinas Perikanan Kelautan, tokoh masyarakat nelayan setempat	Pemegang hak kontrak, raja negari, gereja atau takmir masjid	Raja negari (pimpinan adat)
Struktur lembaga	Kepala, sekertaris, bendahara, anggota yang terbagi dalam timbom dan tetilik, panitia penyelesaian kasus (timtus)	Tergantung pemegang kontrak	Kepala kawang, sakel, sekertaris, bendahara, anggota

Sumber: Telaah penulis

PEMBAHASAN

Aturan yang tidak tertulis Awig-awig laut dan sasi lautdiketahui dan dilaksanakan secara luas oleh masyarakat nelayan dengan tingkat pemahaman dan konsistensi yang beragam. Temuan literatur, observasi, dan wawancara mengenai isi dari peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat nelayan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mengelola lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya aiam pesisir. Pengaturan tersebut terfokus pada

pembagian wilayah, waktu menangkap ikan, dan cara menangkap ikan. Bahasan mengenai makna kearifan lokal masyarakat nelayan dalam kajian ini dibatasi pada tema yang diidentifikasi dari paparan isi awig-awig dan sasi.

Terkait larangan adat, awig-awig laut Desa Tanjungluar, sasi laut Desa Pelauw, dan sasi laut Desa Haruku masih terikat dengan upacara adat yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Upacara adat ini terkaitdengaiiperhitungan perubahan musim.

Acara adat nyalamaq di laou atau nyalamaq palabuang di Tanjung luar Lombok dilaksanakan pada saat berakhimya musim barat. Selama kurun waktu upacara adat pemanfaatan sumberdaya pesisir sangat dibatasi. Demikian juga dengan sasi di Pulau Haruku, upacara tutup sasi berarti sejak saat itu segala jenis hasil laut yang dikelola dengan sasi tidak boleh dirusak atau diambil. Baru setelah upacara buka sasi dilaksanakan semua hasil laut yang disasi diperbolehkan dipanen.

Secara ekologis upacara-upacara tersebut akan memberikan kesempatan adanya tenggang waktu untuk regenerasi biotis. Masyarakat nelayan memiliki pandangan bahwa alam juga memerlukan waktu untuk pulih kembali setelah dilakukan eksploitasi. Pengamatan mereka di lapangan menunjukkan telah terjadi penurunan jumlah ikan yang ada di lautan dari waktu ke waktu. Mereka berkeyakinan telah terjadi penurunan kualitas perairan. Dengan penurunan kualitas perairan maka keberlangsungan kehidupan mereka akan terancam, karena selama ini kehidupan mereka sangat tergantung oleh hasil tangkapan ikan.

Secara budaya menunjukkan bahwa masyarakat nelayan masih memiliki kepercayaan dan ikatan yang kuat dengan leluhur mereka. Leluhur mewarisi pandangan hidup bahwa mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan alam pesisir sebagai tempat menggantungkan kehidupan. Hubungan antara manusia dengan almnya perlu dijaga dengan disimbulkan oleh upaca adat. Apabila dikaitkan dengan orientasi nilai budaya yang dikemukakan Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2002), maka mereka berusaha hidup dengan menjaga keselarasan dengan alam. Dari sini terungkap adanya nilai budaya dalam awig-awig laut maupun sasi laut.

Terkait dengan pengaturan eksploitasi, aturan awig-awig laut cukup ketat terutama aturan penggunaan alat tangkap yang merusak dan pemanfaatan sumberdaya yang sudah layak untuk diambil. Sementara aturan sasi laut terbatas pada pengaturan penggunaan alat tangkap yang mampu mengambil secara besar-besaran sumberdaya perairan. Hal ini terkait dengan karakteristik cara pemanfaatan sumberdaya, di Desa Tanjungluar pemanfaatan bom dan potasium cukup tinggi,

menunjukkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan yang sangat rendah. Sementara di Pulau Haruku pemanfaatan bom dan potasium jarang ditemui.

Untuk jenis sumberdaya perairan yang layak dimanfaatkan berdasarkan umur yang tercermin dari ukuran, masyarakat Tanjungluar maupun Haruku telah menyadarinya, sehingga ada aturan tersebut. Di Tanjungluar ditegaskan sesuai kondisi kelayakan pemanfaatan, sementara di Haruku diatur berdasarkan jenis alat tangkap. Nilai-nilai ekonomi dan etika lingkungan dijumpai di sini.

Terkait dengan wilayah tangkapan, awig-awig laut dan sasi laut memiliki aturan yang cukup tegas. Ha! ini terkait dengan keberadaan lokasi sumberdaya perairan seperti jenis ikan, lokasi terumbu karang, lokasi hutan bakau, lokasi ikan bertelur, serta terkait dengan pengaturan pemanfaatan berdasarkan teknologi yang dimiliki nelayan. Masyarakat Tanjungluar pada umumnya telah mengetahui keberadaan lokasi ekologis sehingga secara otomatis akan menghindari, sementara masyarakat Haruku berdasarkan tanda sasi, yaitu suatu tanda yang sudah dimengerti oleh masyarakat bahwa lokasi tersebut disasi.

Pada sisi lain pengaturan wilayah tangkapan juga berperan dalam usaha untuk meminimalkan terjadinya konflik antar nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya. Menurut Arif (2002), salah satu penyebab konflik yang sering terjadi dalam masyarakat nelayan adalah perebutan wilayah tangkapan. Pengaturan cara penangkapan dan pengaturan jalur tangkap berimplikasi positif mengurangi terjadinya konflik antar nelayan. Hubungan antara sesama nelayan berorientasi kolateral, yaitu adanya rasa ketergantungan antara sesamanya dalam menjalani kehidupan (Koentjaraningrat, 2002). Hal ini dapat dilihat juga pola kehidupan sistem perkonomian nelayan yang bersifat patron-client, yaitu ketergantungan kepada orang-orang tertentu dalam menyediakan modal untuk melaut dan peminjaman uang atau barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang nantinya akan dikembalikan setelah mendapatkan hasil tangkapan. Nilai-nilai ekonomi, sosial politik, dan etika lingkungan dijumpai di sini.

Terkait dengan sanksi, awig-awig laut menerapkan sanksi fisik dan sosial bahkan bias sampai ke aparat penegak hukum, sementara sasi laut berdasarkan sejumlah uang. Selama ini sanksi fisik di awig-awig laut belum pernah dijumpai, selain itu sanksi ini sangat rentan terjadi hal-hal yang diinginkan. Demikian juga sanksi yang berlanjut ke aparat kepolisian juga belum dijumpai. Hal ini terkait dengan keberadaan saksi yang melihat secara langsung pengeboman atau pemotasan sangat sulit, sebab penilaian pengeboman atau pemotasan didasarkan pada hasil tangkapan yang telah berada di tempat pelelangan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sanksi sosial lebih efektif. Pihak pengelola awig-awig akan mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tertentu, sehingga secara otomatis pandangan masyarakat terhadap nelayan pelanggar akan berbeda dari sebelumnya. Demikian juga apabila ditemukan hasil pengeboman atau pemotasan, pihak pengelola akan mengumumkan di tempat pelelangan ikan, sehingga ikan tersebut tidak diminati oleh pembeli, karena pembeli juga akan merasa malu bila membeli ikan hasil pemotasan atau pengeboman. Sering dijumpai adanya ikan hasil pengeboman atau pemotasan yang tidak diakui oleh pemiliknya atau barang tidak bertuan pada saat pelelangan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi berorientasi ekonomi. Kondisi ini tentunya sangat subyektif, karena ukuran material akan menjadi tidak berarti bagi mereka yang memiliki kekayaan.

Terkait dengan kelembagaan dan legalitasnya, awig-awig laut Desa Tanjung Luar, dikelola oleh Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL). KPPL merupakan lembaga yang berasal dari tokoh masyarakat nelayan, sehingga para pengurus KPPL juga berprofesi sebagai nelayan yang dipilih oleh masyarakat nelayan untuk menjalankan kepengurusan. Keberadaan KPPL disahkan oleh Bupati Lombok Timur, sedangkan pembentukan KPPL difasilitasi oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (muspika) yang terdiri dari camat, kepala

polisi sektor, dan komandan rayon militer, serta dari dinas perikanan dan kelautan. Untuk keputusan kepengurusan sepenuhnya dipegang oleh masyarakat nelayan melalui perwakilan nelayan dari tiap dusun.

Model legalitas kepengurusan tersebut merupakan bentuk Model co-management. Dalam model ini pemerintah dan masyarakat yang seringkali diwakili organisasi nelayan atau koperasi perikanan bersama-sama terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya mulai dari perencanaan hingga pengawasan Jentoft (1989) dalam Satria (2002).

Untuk kelembagaan sasi laut Desa Pulau dipegang oleh pemegang hak kontrak, sedangkan kelembagaan sasi laut Desa Haruku dipegang oleh Kewang. Pelaksanaan sasi laut Desa Pulau berdasarkan kontrak atau pelelangan. Pelaksanaan lelang sasi di Desa Pulau dikoordinir oleh aparat pemerintah desa. Sehari sebelum acara pelelangan, aparat pemerintah negeri melakukan rapat terbatas yang dipimpin raja negeri (kepala desa) untuk membahas sistem dan tata cara pelelangan sasi. Rapat ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hasil pelelangan sasi periode sebelumnya, dan menentukan harga dasar untuk pelaksanaan pelelangan sasi pada periode sasi yang akan dilaksanakan. Acara lelang dihadiri seluruh masyarakat dan dilakukan secara terbuka di kantor desa. Semua penduduk mempunyai hak untuk ikut penawaran dalam acara pelelangan.

Pelaksanaan sasi laut Desa Haruku dipimpin oleh kepala kewang. Keberadaan kewang disesuaikan dengan aturan adat berdasarkan tugas dan fungsi dari marga secara turun temurun. Sasi adat memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan dewan adat. Keputusan kerapatan adat inilah yang dilimpahkan kewenangannya kepada lembaga kewang, yakni suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan sasi tersebut.

Sasi laut merupakan model pengelolaan *community-based management* (CBM) atau pengelolaan yang berbasis pada masyarakat. Dalam CBM, pengelolaan sepenuhnya

dilakukan para nelayan atau pelaku usaha perikanan di suatu wilayah tertentu, melalui organisasi yang sifatnya informal. Dalam model partisipasi nelayan sangatlah tinggi dan mereka memiliki otonomi terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Ada beberapa keunggulan model CBM ini antara lain: (1) tingginya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya sehingga mendorong mereka untuk bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut; (2) aturan-aturan dibuat sesuai dengan realitas yang sebenarnya secara sosial maupun ekologis, sehingga dapat diterima dan dijalankan masyarakat; dan (3) rendahnya biaya transaksi karena semua proses pengelolaan dilakukan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam kegiatan pengawasan. Model ini berbasis pada hak ulayat yang diwariskan secara turun temurun.

Model CBM yang berbasis pada hak ulayat laut menunit Wahono (2000) dalam Satria (2002) memiliki beberapa fenomena umum yaitu: (1) setiap pengelolaan mempunyai organisasi sebagai penyelenggara atau pelaksana pengelolaan; (2) pada setiap sistem pengelolaan, terdapat pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagai unit sosial pemegang hak ulayat dalam masyarakat; (3) aturan-aturan dalam pengelolaan yang pada intinya bersangkut paut dengan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam praktek hak ulayat laut; dan (4) masa kewenangan diberlakukan atas waktu pelaksanaan hak ulayat laut.

Terkait dengan struktur kepengurusan, awig-awig laut Desa Tanjungluar dikelola oleh tokoh masyarakat nelayan dan nelayan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pelanggaran awig-awig seperti perilaku nelayan yang akan melakukan pengeboman atau pemotasan maupun ciri-ciri ikan hasil pengeboman atau pemotasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepengurusan didasarkan pada profesionalisme.

Untuk sasi di Desa Pelauw, tidak dijumpai adanya struktur kepengurusan, karena penguasaan sepenuhnya dilakukan oleh pemegang hak kontrak. Dalam sistem ini dapat terjadi eksploitasi yang berlebihan, karena pemegang hak kontrak merasa bahwa dia sudah membayarsesuai dengan hasil

kontrak yang diketahui secara umum. Sasi sistem kontrak sangat memungkinkan akan dikuasai oleh pemilik modal yang besar.

Untuk sasi di Desa Haruku, struktur kepengurusan berdasarkan sistem kekeluargaan, yaitu marga yang menjadi kewang. Margayang bertanggung jawab sebagai kewang bertempat tinggal pada wilayah yang disasi, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan lingkungannya. Di dalam kelembagaan pelaksanaan awig-awig laut dan sasi laut nilai-nilai sosial politik dijumpai.

Kearifan lokal masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya alam pesisir seperti awig-awig laut dan sasi laut merupakan bentuk pranata budaya. Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat akan menampilkan suatu corak yang khas. Corak khas bisatampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur fisik, atau karena pranatanya, atau karena warganya menganut suatu tenia budaya yang khusus (Fathoni, 2006). Koentjaraningrat (1982) menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi corak khas lain yang sangat bervalu berupa keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Salah satu nilai budaya yang sangat membantu dalam pembangunan adalah nilai budaya gotong royong dan beberapa nilai budaya perincian dari nilai budaya gotong royong. Awig-awig laut dan sasi laut merupakan bentuk dari varian budaya gotong royong yang khas dalam rangka kelestarian alam.

Horton dari Hunt (1996) dalam Am bardi (2000) mengemukakan, bahwa kebudayaan bersifat normatif, yaitu bahwa kebudayaan menentukan sikap dan perilaku. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki sifat-sifat suka menghargai dan melindungi kesosialannya, sehingga timbul adanya pengawasan sosial, yang ditengah masyarakat dikenal dengan sebutan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan peraturan yang mempersatukan anggota kelompok dalam masyarakat untuk tunduk kepada nilai-nilai

masyarakat demi kepentingan bersama. Pengawasan ini lainbat laun tercipta dalam bentuk hukum, pendidikan, agama, upacara dan adat istiadat pada umumnya (Shadily,

1980). Awig-awig laut dan sasi laut merupakan bentuk kontrol sosial demi kepentingan bersama dalam bentuk aturan-aturan yang mengikat masyarakat.

Lokollo (1988) mengemukakan, setiap sistem hukum dapat dirinci menjadi tiga bagian yaitu : (1)

substansi hukum, merupakan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya; (2) struktur hukum, merupakan lembaga-lembaga penegak hukum dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, dan (3) budaya hukum, merupakan harapan, sikap, pandangan, kepercayaan, nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum struktural.

Awig-awig laut dan sasi laut merupakan sistem hukum, karena didalamnya terdapat substansi hukum yaitu peraturan yang mengandung larangan dan keharusan, struktur hukum, karena didalamnya terdapat lembaga yang mengatur, dan budaya hukum, karena didalamnya terdapat peraturan yang menggambarkan sikap, harapan, kepercayaan dan pendapat bagaimana mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Awig-awig laut dan sasi laut merupakan sistem hukum adat yang tidak tertulis (konvensi). Hukum adat sebagian besar berupa hukum kebiasaan. Harr (1973) mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan kaidah-kaidah, yang ditentukan dalam keputusan-keputusan masyarakat atau para pejabat yang berkuasa dari suatu kelompok sosial serta langsung tergantung dari ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam kesatuan sosial yang bersifat mengikat mutlak. Hukum adat mengandung nilai-nilai universal seperti gotong royong, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan (Soepomo, 1952 dalam Sudiyat, 1981)

Sebagai konvensi Awig-awig laut dan sasi laut merupakan alat pemaksa yang tidak berbentuk badan peradilan sebagai mana yang dikenal pada masyarakat modern dan kompleks. Waber dalam Soekanto (2001) mengemukakan, bahwa konvensi mencakup kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi akan tetapi tanpa adanya suatu paksaan. Kesadaran dari para pelaksananya merupakan

hal yang paling penting, meskipun pada dasarnya ada suatu kepentingan yang tidak nampak. Namun demikian penyimpangan konvensi yang ada di masyarakat akan menimbulkan semacam konsekuensi berupa sanksi sosial.

Dengan demikian makna yang terkandung dalam awig-awig laut dan sasi laut mencakup nilai ekonomi, nilai sosial politik, nilai etika lingkungan, dan nilai budaya. Sementara itu peranan masyarakat yang tercermin dalam pelaksanaannya merupakan bentuk pranata budaya karena di dalamnya terkandung aturan adat yang mengikat masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya alam pesisir. Nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig laut dan sasi laut merupakan unsur dari pranata budaya. Pranata budaya tersebut mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Bentuk hubungan tersebut merupakan suatu kearifan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) makna dari isi awig-awig laut dan sasi laut yang tidak tertulis serta berkembang di masyarakat nelayan terkandung nilai-nilai ekonomi, sosial politik, etika lingkungan, dan budaya; (2) nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig laut dan sasi laut bersama kelembagaan pelaksanaannya merupakan bentuk pranata budaya, yaitu suatu organisasi perilaku manusia dalam melaksanakan kehidupan yang terstruktur beserta sistem norma, tatakelakuannya, dan peralatannya dalam kehidupan masyarakat yang khas; dan (3) awig-awig laut dan sasi laut merupakan kearifan lokal berbentuk kesadaran kolektif yang menuntut partisipasi dan bersifat mengikat seluruh masyarakat nelayan lokal dalam menjaga kelestarian pesisir tempat mereka mencari penghidupan.

Saran yang diajukan untuk menindak lanjut studi ini adalah mengungkap nilai pendidikan pada makna awig-awig laut dan sasi laut sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan

kesadaran masyarakat nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir sekaligus menjaga kelestariannya. Nilai pendidikan ini sangat penting mengingat perkembangan jaman yang dapat melunturkan kesadaran terhadap lingkungan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig laut dan sasi laut perlu disebarluaskan terutama ke generasi berikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambardi, Urbanus M., 2000. *Sikap Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan*. Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu, Sebuah Kajian Eksploratif. Jakarta: Direktorat Kebijakan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah Badan Pengkajiandan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Bandjar, Hasmi, 1998. "Suatu Studi Tentang Sasi Laut Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hayati Laut Terhadap Masyarakat Pesisir di Maluku". *Thesis-S2*. Program Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor, Tidak dipublikasikan.
- Durning, A.T., 1992. *Guardian Of the Land; Indigenous Peoples and the Health Of the earth*. *World watch peaper 112*. Washington DC: World Watch Institute.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Antropologi Sosial Budaya: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haar, B., Ter, 1973., *Hukum Adat Dalam Polemik Ilmiah*. Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda. Jakarta: Bharata.
- Koentjaraningrat, 1982. *Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- _____, 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Kyssa, Elisa, 1993. *Sasi Aman Haru-ukui. Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku*. Seri Pustaka Khasanah Budaya Lokal No.2 Jakarta: Yayasan Sejati.
- Lokollo, John, E., 1988. "Hukum Sasi Di Maluku Suatu Potret Binamulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Oleh Pemerintah". *Orasi Dies*. Pada Rapat Senat Terbuka Dies Natalis XXV/Lustrum V Universitas Pattimura. Ambon.
- Mitchell, B; Setiawan, B; Rahmi, H. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salampessy, Djalaludin, 2007. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Pulau Kecil Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Maluku (Kasus Tradisi Sasi Di Pulau Haruku – Maluku Tengah)*. *Disertasi (Tidak Dipublikasikan)*. Yogyakarta : Pascasarjana UGM
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Cidesindo.
- Shadily, Hasan. 1980. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Cetakan ketujuh. Jakarta: PT Pembangunan Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sudiyat, Iman, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Edisi ke 4. Yogyakarta: Liberty.
- Yuliarsana, Nyoman., Trisnu Danisworo 2000. "Rehabilitasi wilayah Pantai Berhutan Mangrove". *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-pulau Kecil Dalam Konteks Negara Kepulauan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.